



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUNARTO BIN PONTONO AL LAMIDI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kaliogan RT.05 RW.11 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon I**;

MISTINI BINTI SARMO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kaliogan RT.05 RW.11 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 02 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1992 telah dilangsungkan pernikahan antara Sunarto bin Pontono al Lamidi dengan Mistini binti Sarmo yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/18/VI/1992 tertanggal 28 Juni 1992 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Pipit Riyadi umur 29 tahun ;
- b. Yoyon Pratama umur 21 tahun ;
- c. Tiki Yuliatin umur 18 tahun 7 bulan ;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Tiki Yuliatin binti Sunarto
NIK : 3501094106040002
Tanggal Lahir : 01 Juni 2004 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Kaliogan RT.05 RW.11 Desa Pucangombo
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ;

Dengan calon suaminya :

Nama : Sunaryo bin Ginen
NIK : 3501102502990005
Tanggal Lahir : 25 Februari 1999 (umur 23 tahun 11 bulan), agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Ketrot RT.02 RW.23 Desa Ketrot Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;



- yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan ;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan Nomor : B-383/ Kua.13.01.07/PW.01/12/2022 tertanggal 22 Desember 2022 ;
 4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan pernah tidur bersama serta melakukan hubungan intim, kemudian Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
 5. Bahwa calon menantu Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
 6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
 7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi Isteri atau Ibu rumah tangga ;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : Tiki Yuliatin binti Sunarto dengan seorang laki-laki bernama : Sunaryo bin Ginen;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 8/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 02 Januari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: Tiki Yuliatin binti Sunarto, tanggal lahir 01 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kaliogan RT.05 RW.11 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sunaryo bin Ginen;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sunaryo bin Ginen, tanggal lahir 25 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Ketrot RT.02 RW.23 Desa Ketrot Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Tiki Yuliatin binti Sunarto;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Sunaryo bin Ginen;
- Bahwa pemikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Ginen bin Paeran, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ketro RT.02 RW.23 Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Sunaryo bin Ginen;
- Bahwa benar Sunaryo akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Tiki Yuliatin binti Sunarto;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Sunaryo dengan Tiki Yuliatin sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa sekarang Sunaryo telah berumur 23 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501093006680049, tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501097006740017, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor: 218/18/VII/1992, tanggal 28 Juni 1992, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501092301052037, tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiki Yuliatin, Nomor 7603/IST/77/2007, tanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Tiki Yuliatin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-383/Kua.13..07.07/PW.01/12/2022, tanggal 22 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 470/433/408.69.08/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Tiki Yuliatin yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pucangombo, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-05/D-SMP/06/0226612 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Tiki Yuliatin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tegalombo telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/1138/408.70.07/2022, tanggal 27 Desember 2022, atas nama Sunaryo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketrot, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 440/463/408.36.24/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonokarto tanggal 29-12-2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jarwo bin Jokarmo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kaliogan RT. 05 RW. 11 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Tiki Yuliatin;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Sunaryo bin Ginen;
- Bahwa Tiki Yuliatin usianya sekarang 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Tiki Yuliatin menjalin hubungan dengan Sunaryo hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Tiki Yuliatin dengan Sunaryo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Tiki Yuliatin statusnya perawan, sedangkan Sunaryo statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Tiki Yuliatin kecuali Sunaryo;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Tiki Yuliatin dengan Sunaryo pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Sunaryo sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

2. Pujiyanto bin Misradi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Ketro RT. 02 RW. 23 Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Tiki Yuliatin;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Sunaryo bin Ginen;
- Bahwa Tiki Yuliatin usianya sekarang 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Tiki Yuliatin menjalin hubungan dengan Sunaryo hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Tiki Yuliatin dengan Sunaryo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Tiki Yuliatin maupun Sunaryo sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Tiki Yuliatin statusnya perawan, sedangkan Sunaryo statusnya jejak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Tiki Yuliatin dengan Sunaryo pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Sunaryo sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 8/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Tiki Yuliatin binti Sunarto dengan seorang laki-laki yang bernama Sunaryo bin Ginen, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501093006680049, tanggal 30 Juni 2012 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501097006740017, tanggal 06 Maret 2013, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor: 218/18/VII/1992, tanggal 28 Juni 1992, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501092301052037, tanggal 26 September 2022 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Tiki Yuliatin, Nomor 7603/IST/77/2007, tanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tiki Yuliatin adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 Juni 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Tiki Yuliatin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-383/Kua.13..07.07/PW.01/12/2022, tanggal 22 Desember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pemikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 470/433/408.69.08/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Tiki Yuliatin yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pucangombo, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor DN-05/D-SMP/06/0226612 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Tiki Yuliatin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tegalombo membuktikan bahwa Tiki Yuliatin telah lulus sekolah pada SMP Negeri 4 Tegalombo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/1138/408.70.07/2022, tanggal 27 Desember 2022, atas nama Sunaryo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketrot, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sunaryo telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 440/463/408.36.24/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonokarto tanggal 29-12-2022, bahwa calon mempelai laki-laki dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tiki Yuliatin adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 01 Juni 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sunaryo, lahir tanggal 25 Februari 1999;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Tiki Yuliatin dengan Sunaryo direncanakan pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Tiki Yuliatin, lahir pada tanggal 01 Juni 2004 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sunaryo statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Tiki Yuliatin binti Sunarto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sunaryo bin Ginen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Tiki Yuliatin binti Sunarto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sunaryo bin Ginen**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

PANITERA PENGGANTI

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	40.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)